

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2021 NOMOR 123

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 30 DESEMBER 2021

NOMOR : 123 TAHUN 2021

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum

2021



SALINAN

**WALI KOTA SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI**

NOMOR 123 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI NOMOR 4
TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN
DAN PENATAUSAHAAN PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA

WALI KOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya perubahan tahapan mekanisme penggunaan belanja tidak terduga untuk belanja kebutuhan mendesak, maka Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga perlu diubah dan disesuaikan kembali yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Sukabumi;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar Dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang ...

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 62);
9. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 63);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 2. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 10 huruf b, c, d, g, h di hapus dan huruf e di ubah, sehingga berbunyi:

Pasal 10

Mekanisme penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk belanja keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. SKPD terkait mengajukan permohonan persetujuan penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga kepada Wali Kota dengan disertai dengan kajian tentang kriteria keperluan mendesak;
- b. Dihapus;
- c. Dihapus;
- d. Dihapus;
- e. Wali Kota memberikan persetujuan penggunaan dana Belanja Tidak Terduga untuk keperluan mendesak dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota dengan mempertimbangkan kemampuan dan kondisi keuangan daerah;

f. Berdasarkan ...

- f. Berdasarkan Keputusan Wali Kota tentang persetujuan penggunaan dana Belanja Tidak Terduga untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada huruf e, dilakukan pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga ke belanja pada SKPD terkait;
 - g. Dihapus;
 - h. Dihapus;
 - i. Pencairan dan pertanggungjawaban anggaran Belanja Tidak Terduga untuk keperluan mendesak dilakukan oleh SKPD terkait yang mengajukan permohonan sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan;
 - j. Pengakuan, pencatatan dan penyajian aset, persediaan dan beban atas Belanja Tidak Terduga untuk keperluan mendesak dilakukan oleh SKPD terkait mengacu kepada SAPD dan Kebijakan Akuntansi.
2. Ketentuan Pasal 12 huruf c dihapus, sehingga berbunyi:

Pasal 12

Mekanisme penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah yang berasal dari dana transfer dan bantuan keuangan tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. SKPD pengelola pendapatan melakukan pemeriksaan dokumen terhadap kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup;
- b. atas dasar hasil pemeriksaan tersebut, bendahara pengeluaran PPKD mengajukan surat permintaan Pembayaran langsung dengan pembebanan pada rekening Belanja Tidak Terduga, untuk selanjutnya diterbitkan Surat Perintah membayar dan Surat Perintah Pencairan dana oleh BUD;
- c. Dihapus;
- d. Pengakuan ...

- d. Pengakuan, pencatatan dan penyajian beban atas Belanja Tidak Terduga untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup dilakukan dengan mengacu kepada SAPD dan Kebijakan Akuntansi.
3. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) dihapus, sehingga berbunyi:

Pasal 13

- (1) Monitoring dan evaluasi atas penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk keadaan darurat dilakukan oleh Kepala SKPD terkait yang mengelola belanja keadaan darurat.
- (2) Dihapus
- (3) Monitoring dan evaluasi atas penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup dilaksanakan oleh SKPD pengelola pendapatan.
- (4) Monitoring dan evaluasi atas penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk belanja keperluan mendesak dilakukan oleh Kepala SKPD terkait yang mengelola belanja keperluan mendesak.
- (5) Monitoring dan evaluasi atas penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan dilakukan oleh SKPD pengusul yang mengelola bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (6) Monitoring dan evaluasi atas penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di luar keadaan darurat dan keperluan mendesak dilakukan oleh Kepala SKPD terkait yang mengelola belanja kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di luar keadaan darurat dan keperluan mendesak.

Pasal II ...

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 30 Desember 2021

WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

DIDA SEMBADA

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2021 NOMOR 123

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SUKABUMI,



LULU YULIASARI
NIP. 19710703 199703 2 002